

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURWAHIDAH**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 November 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banteng Lrg. Tunas Mekar Nomor 31 A,
Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Amin Khoironi, S.Sy., M.H., dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Hangtuh Lrg. Bukit Sofa Blok A Nomor 67, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah/email: ilyasdonk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK-Pid.Sus/IMTAKH/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu tanggal 24 Juni 2025, Nomor 98/SK/2025/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 17 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 17 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurwahidah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kecelakaan lalu lintas dengan korban*

luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **3 (tiga) bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan dengan dimasukkan ke dalam LPP Maku;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scoopy dengan Nomor: 09296657H;
 - 1 (satu) buah SIM C dengan an. NURWAHIDAH dengan masa berlaku s/d 05-11-2028;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

*Dikembalikan kepada Terdakwa **Nurwahidah**;*

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh saksi menerangkan tidak ada yang mengetahui kronologis peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 7.30 Wita, adapun kejadian tersebut hanya diterangkan oleh saksi korban, dimana keterangan saksi korban dan Terdakwa bersesuaian, yakni peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada saat saksi korban melintas lalu menabrak body sepeda motor Scoopy Terdakwa sehingga saksi korban terlempar dan mengalami luka robek bagian kepala;
2. Bahwa oleh karena tidak ada seorang saksi yang menerangkan Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, maka unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terbukti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 7.30 Wita, saat Terdakwa melintas di depan warung Padang Sambalado, Terdakwa melihat terdapat mobil yang berhenti dan disamping kiri mobil tersebut terdapat sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil jalan di

sebelah kanan, namun tiba-tiba Terdakwa kaget melihat saksi korban menyeberang jalan di depan sepeda motor Terdakwa sambil berlari sehingga Terdakwa tidak mampu mengerem sepeda motor Terdakwa tersebut karena jaraknya begitu dekat dan langsung menabrak saksi korban sehingga jatuh dan terbentur kepalanya, sedangkan Terdakwa terlempar dari sepeda motor lalu terjatuh;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaian Terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Nurwahidah** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 07.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Prof. Moh. Yamin Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DN 2988 IV yang bergerak dari arah Selatan menuju ke arah Utara di jalur sebelah Kiri dan lajur sebelah Kanan Jalan Prof. Moh. Yamin. Lalu pada saat Terdakwa berada di depan warung Padang Sambalado Terdakwa melihat ada sebuah mobil berhenti dan disamping kiri mobil tersebut ada sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil jalan disebelah kanan mobil tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa melihat saksi korban NONCE RAHMAN hendak menyeberang yang berlari bergerak dari arah Barat ke Timur dari depan mobil yang berhenti sehingga Terdakwa tidak melihatnya sehingga Terdakwa menabrak saksi korban lalu Terdakwa terlempar dari sepeda motor lalu terjatuh sedangkan saksi korban terjatuh ditempat. Kemudian Terdakwa berteriak minta tolong lalu Terdakwa dan saksi korban dibawa ke rumah sakit Sindhu Trisno;

Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan cuaca saat itu cerah pagi hari, jalan beraspal rata arus lalu lintas ramai;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi korban NONCE RAHMAN mengalami luka robek di kepala dengan ukuran 3 x 0,5 cm, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit TK III DR. SINDHU TRISNO dengan nomor VER/01/II/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. MUSDALIPA HI PALANRO;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nonce Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu yang terlibat dalam kecelakaan tersebut antara Terdakwa dan saksi sendiri, dimana Terdakwa saat itu mengemudikan sepeda motor Scoopy dan saksi yang saat itu hendak menyeberang jalan;
- Bahwa saksi tahu awalnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dari arah Selatan menuju arah Utara di lajur sebelah Kiri, lalu saat Terdakwa berada di depan warung Padang Sambalado, Terdakwa melihat ada sebuah mobil berhenti dan disamping kiri mobil tersebut ada sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil lajur sebelah Kanan mobil tersebut, lalu saksi menyeberang dengan berlari dari arah Barat ke Timur di depan mobil yang berhenti sehingga Terdakwa tidak melihat saksi dan menabrak saksi hingga Terdakwa terlempar dari sepeda motor dan saksi jatuh terduduk, kemudian Terdakwa meminta tolong, lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi akibat peristiwa tersebut mengalami luka robek di kepala dengan ukuran 3 x 0,5 cm;
- Bahwa saksi diperlihatkan sketsa gambar kronologis peristiwa dipersidangan dan dibenarkan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. **Nelson L. Magulili** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa saksi tidak lihat peristiwa kecelakaan lalu lintas, awalnya saksi berada di rumah makan Padang di Jalan Moh. Yamin, sekitar pukul 07.00 Wita, setelah masuk di rumah makan tersebut untuk ambil air minum, saksi mendengar suara tabrakan dan saksi langsung keluar, lalu lihat seseorang perempuan tergeletak dan diangkat ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi lihat perempuan yang tergeletak di jalan tersebut mengalami luka robek di kepala;
- Bahwa saksi diperlihatkan sketsa gambar kronologis peristiwa dipersidangan dan dibenarkan saksi;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Anusin Amolu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi diberitahu peristiwa tersebut lewat handphone, dimana isteri saksi (Terdakwa) dalam keadaan di rawat di Rumah Sakit Wirabuana Palu;

- Bahwa saksi setelah mendengar adanya peristiwa tersebut, lalu saksi berangkat menuju Rumah Sakit Wirabuana Palu, sesampainya disana saksi lihat Terdakwa dan saksi yang jadi korban sedang di rawat;
- Bahwa saksi saat itu lihat Terdakwa hanya luka terkilir sedangkan saksi korban terdapat luka di bagian kepala dan terdapat 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa saksi saat itu lihat juga ada suami saksi korban, lalu saksi minta maaf namun tidak ada tanggapan dari suami saksi korban;
- Bahwa saksi lihat saat itu saksi korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali datang menjenguk saksi korban;
- Bahwa saksi atas peristiwa tersebut berusaha menempuh perdamaian dengan menawarkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh saksi korban dan keluarganya;
- Bahwa saksi tahu yang bayar biaya saksi korban di Rumah Sakit tersebut adalah PT. Jasa Raharja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

2. **Elvira M. Abbas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tahu peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa saksi tahu pelaku atas peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah Nonce Rahman;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi hanya menemani Terdakwa dan suami Terdakwa menemui saksi korban dan keluarganya di Rumah Sakit dan dirumahnya, namun saksi korban tidak mau menemui;
- Bahwa saksi saat menemani Terdakwa dan suaminya tersebut ke rumah saksi korban untuk membawa makanan dan buah-buahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tahu terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa tahu yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy DN 2988 IV milik Terdakwa dan saksi korban yang hendak menyeberang jalan;
- Bahwa Terdakwa awalnya melaju dari arah Selatan menuju arah Utara di lajur sebelah kiri di Jalan di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, lalu saat berada di depan rumah makan Padang Sambalado, Terdakwa lihat ada sebuah mobil berhenti dan disamping kiri mobil tersebut ada sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil lajur sebelah kanan mobil tersebut, lalu tiba-tiba Terdakwa lihat saksi korban yang hendak menyeberang jalan berlari dari arah Barat ke Timur dari depan mobil yang berhenti sehingga Terdakwa tidak sempat melihatnya, akibatnya Terdakwa menabrak saksi korban, lalu Terdakwa terlempar dari sepeda motor tersebut dan saksi korban terjatuh ditempat;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan sketsa gambar kronologis peristiwa dipersidangan dan dibenarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu saksi korban akibat peristiwa tersebut mengalami luka di bagian kepala robek ukuran 3 x 0,5 cm;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali datang menemui saksi korban dan keluarganya untuk minta maaf namun ditolak karena saksi korban masih sakit akibat peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dari Penuntut Umum terlampir Visum Et Repertum TK III DR. SINDHU TRISNO dengan nomor VER/01/III/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. MUSDALIPA HI PALANRO dengan hasil saksi korban mengalami luka robek di kepala dengan ukuran 3 x 0,5 cm dan luka lecet di kaki kanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scoopy dengan Nomor: 09296657H;
 - 1 (satu) buah SIM C dengan an. NURWAHIDAH dengan masa berlaku s/d 05-11-2028;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Yang disita dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy DN 2988 IV milik Terdakwa dan saksi korban yang hendak menyeberang jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DN 2988 IV yang bergerak dari arah Selatan menuju kearah Utara di jalur sebelah kiri dan lajur sebelah kanan Jalan Prof. Moh. Yamin. Lalu pada saat Terdakwa berada di depan warung Padang Sambalado Terdakwa melihat ada sebuah mobil berhenti dan disamping kiri mobil tersebut ada sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil jalan disebelah kanan mobil tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa melihat saksi korban hendak menyeberang yang berlari bergerak dari arah Barat ke Timur dari depan mobil yang berhenti sehingga Terdakwa tidak melihatnya sehingga Terdakwa menabrak saksi korban lalu Terdakwa terlempar dari sepeda motor lalu terjatuh sedangkan saksi korban terjatuh ditempat;
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek di kepala dengan ukuran 3 x 0,5 cm dan luka lecet di kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum TK III DR. SINDHU TRISNO dengan Nomor VER/01/II/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. MUSDALIPA Hi PALANRO;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa telah menemui saksi korban dan keluarganya untuk minta maaf akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), yaitu Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang bahwa setiap orang merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHP);

Menimbang bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka setiap orang diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep "*error in persona*" untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama **Nurwahidah;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang bahwa istilah “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” untuk “pengemudi” ditujukan kepada kendaraan roda empat atau lebih sedangkan “pengendara” kepada kendaraan roda dua;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DN 2988 IV yang bergerak dari arah Selatan menuju kearah Utara pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang bahwa dari uraian istilah “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” dihubungkan dengan fakta hukum Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor Honda Scoopy DN 2988 IV sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), yaitu Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang bahwa istilah “yang karena kelalaiannya” adalah diketahui akan perbuatannya akan tetapi tidak dikehendaki baik pada perbuatannya, akibat serta hal ikhwal yang melingkupi peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam konteks pasal ini, maka kelalaiannya ditujukan kepada setiap pengendara kendaraan bermotor, dimana kepada setiap pengendara kendaraan bermotor dituntut akan kehati-hatiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor, akibat ketidak-hatian dipandang sebagai bentuk kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum bahwa terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 07.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Moh. Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum bahwa yang terlibat kecelakaan tersebut adalah sepeda motor Honda Scoopy DN 2988 IV milik Terdakwa dan saksi korban yang hendak menyeberang jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DN 2988 IV yang bergerak dari arah Selatan menuju kearah Utara di jalur sebelah kiri dan lajur sebelah kanan Jalan Prof. Moh. Yamin. Lalu pada saat Terdakwa berada di depan warung Padang Sambalado Terdakwa melihat ada sebuah mobil berhenti dan disamping Kiri mobil tersebut ada sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil jalan disebelah Kanan mobil tersebut lalu tiba-tiba Terdakwa melihat saksi korban hendak menyeberang yang berlari bergerak dari arah Barat ke Timur dari depan mobil yang berhenti sehingga Terdakwa tidak berhenti sehingga Terdakwa menabrak saksi korban lalu Terdakwa terlempar dari sepeda motor lalu terjatuh sedangkan saksi korban terjatuh ditempat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum bahwa saksi korban mengalami luka robek di kepala dengan ukuran 3 x 0,5 cm dan luka lecet di kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum TK III DR. SINDHU TRISNO dengan nomor VER/01/II/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh dr. MUSDALIPA Hi PALANRO;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut pada saat Terdakwa melihat ada mobil dan sepeda motor berhenti, dimana sebelumnya Terdakwa telah melihat ada saksi korban yang hendak menyeberang jalan, harusnya Terdakwa selaku pengendara sepeda motor harus juga berhenti untuk memberikan kesempatan saksi korban menyeberang jalan, namun Terdakwa tidak memperhitungkan hal-hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang tetap tidak berhenti mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, keadaan ini dikualifikasi telah lalai karena Terdakwa seharusnya bersikap lebih hati-hati untuk mempersilahkan saksi korban menyeberang jalan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keadaan demikian telah memenuhi unsur kelalaiannya yang seharusnya ada pada setiap pengendara sepeda motor dan akibat dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi korban mengalami luka robek di kepala dengan ukuran 3 x 0,5 cm dan luka lecet di kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum TK III DR. SINDHU TRISNO dengan nomor VER/01/II/2024 tertanggal 25 Oktober 2024

dan ditandatangani oleh dr. MUSDALIPA Hi PALANRO yang dikualifikasi sebagai luka ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya peristiwa kecelakaan lalu lintas hanya diterangkan oleh saksi korban dan Terdakwa serta tidak ada saksi yang menerangkan Terdakwa telah lalai dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa prinsip pembuktian dalam Hukum Pidana menganut sistem "*Negatief wettelijk*" sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, dimana pedoman Hakim untuk menghukum Terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa Terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, 5. Keterangan Terdakwa kemudian diperluas dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna saksi menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari keterangan saksi korban dan Terdakwa serta saksi lainnya yang berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana diuraikan diatas ditambah keyakinan berpendapat perbuatan Terdakwa selaku pengendara sepeda motor Honda Scoopy DN 2988

IV telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga saksi korban mengalami luka ringan, dimana pada diri Terdakwa terdapat unsur kelalaiannya karena seharusnya Terdakwa selaku pengendara sepeda motor tersebut harus berhenti pada saat mobil dan sepeda motor di depan Terdakwa berhenti untuk memberikan kesempatan kepada saksi korban menyeberang jalan, hal ini tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, maka Terdakwa dikualifikasi telah lalai, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini ancamannya pidana yang didakwakan pada Terdakwa adalah 1 (satu) tahun yang mana telah memenuhi syarat untuk dilakukan Keadilan Restoratif sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Majelis Hakim telah menawarkan kepada Terdakwa maupun saksi korban untuk melakukan kesepakatan perdamaian, namun saksi korban tidak mau melakukan kesepakatan perdamaian tersebut, akan tetapi saksi korban menyatakan telah memaafkan Terdakwa, oleh karenanya terhadap keadilan restorative justice tidak dapat dilaksanakan, namun terkait upaya permintaan maaf Terdakwa yang telah di maafkan oleh saksi korban hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scoopy dengan Nomor: 09296657H, 1 (satu) buah SIM C dengan an. NURWAHIDAH dengan masa berlaku s/d 05-11-2028, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa ada upaya perdamaian dengan keluarga saksi korban akan tetapi keluarga saksi korban meminta ganti kerugian sejumlah uang yang tidak dapat disanggupi oleh Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai iktikad baik dalam hal meminta maaf kepada saksi korban dan telah dimaafkan oleh Saksi korban di depan Persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurwahidah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban luka ringan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) hari**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda Scoopy dengan Nomor: 09296657H;
 - 1 (satu) buah SIM C dengan an. NURWAHIDAH dengan masa berlaku s/d 05-11-2028;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Nurwahidah;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari **Selasa** tanggal **26 Agustus 2025**, oleh kami, Saiful Brow S.H., sebagai Hakim Ketua, Imanuel C. R Danes, S.H., Deni Lipu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Muhlis, S.H., dan Ernawati., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd/
Immanuel C. R Danes, S.H.
Ttd/
Deni Lipu, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd/
Saiful Brow S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Muhlis, S.H.
Ttd/
Ernawati, S.H



Pengadilan Negeri Palu
Panitera Tingkat Pertama
Aryudiwan S.H., M.H. - 197110051992031003
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810358 | (021) 3657661
Email: ttd@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus.2025/PN.Pal

